

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada abad ke-21, abad yang lebih dikenal dengan abad globalisasi semakin memberikan peluang bagi individu dalam melakukan kejahatan antar negara atau lintas batas. Membuat ancaman tidak lagi muncul dari aktor negara tetapi juga berasal dari aktor non-negara biasa dikenal dengan kejahatan lintas batas (*transnational crime*). Kejahatan lintas batas semakin sulit dikontrol dengan semakin majunya teknologi, komunikasi dan operasi yang dilakukan secara tertutup. Perdagangan perempuan yang merupakan salah satu ancaman yang berasal dari munculnya kejahatan lintas batas. Perdagangan perempuan adalah salah satu bentuk yang paling populer dari eksploitasi global yang terjadi hari ini dan telah mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat internasional dan menyebabkan banyak organisasi internasional dan setiap negara bekerja mencari solusi untuk mengatasi bahkan menghentikan dari perdagangan perempuan.

Asia Tenggara khususnya telah menjadi “pusat perdagangan perempuan” dalam hal jumlah yang besar dari orang yang diperdagangkan yang diperkirakan bergerak masuk dan keluar dari wilayah tersebut. Selain itu, masa lalu dan konflik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut, serta kemiskinan yang berasal dari konflik, telah meningkatkan kerentanan penduduk terhadap perdagangan. Meskipun sejumlah besar organisasi dan pemerintahan antar negara berupaya melakukan penanggulangan perdagangan perempuan, tetapi jumlah individu yang diperdagangkan diperkirakan meningkat setiap tahun.

Southeast Asia, in particular, has become the ‘center of human trafficking’ in terms of its large number of trafficked persons that are estimated move into and out of the region. Moreover, the past and the ongoing conflicts in the region, as well as the extreme poverty derived from the conflicts, have increased the vulnerability of the population towards trafficking. Despite the large numbers of on-going counter trafficking efforts, the trafficked population is estimated to increase every year. (Yasunobu 2004, p. 4).

Perdagangan perempuan yang terjadi di hampir seluruh negara berkembang di dunia dan salah satu negara berkembang itu adalah Kamboja. Fenomena perdagangan perempuan juga terjadi karena beberapa faktor. Masih adanya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial dan pendidikan, adanya keinginan untuk terbebas dari lingkaran kemiskinan, mitos kawin muda atau kawin paksa, yang terjadi di berbagai negara menjadikan perempuan terbatas dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi, mendapat pekerjaan yang layak dan pendidikan. Perdagangan perempuan sudah menjadi masalah kemanusiaan berskala global, perdagangan perempuan sangat berkaitan dengan perdagangan seks. Dengan melibatkan banyak negara, baik sebagai negara asal, negara tujuan maupun negara transit, menjadikan permasalahan ini bersifat makin kompleks. Kerumitan permasalahan semakin meningkat seiring dengan makin rapi dan terorganisirnya jaringan kejahatan lintas batas (Fahmi 2013, hlm.122).

Perdagangan perempuan tidak dapat dilepaskan dari kawasan Asia Tenggara yang saat ini merupakan salah satu kawasan sumber, transit dan tujuan dari perdagangan perempuan. Arus perdagangan perempuan yang terjadi di Kamboja pada umumnya mengikuti sebuah pola, dimana pola tersebut para korban diperdagangkan dari daerah miskin ke daerah kaya dan diperdagangkan dinegara yang berada didalam satu kawasan atau sub-kawasan. Kamboja merupakan salah satu negara sumber perdagangan perempuan dan para korban perdagangan perempuan akan dikirim ke negara Thailand yang menjadi negara satu sub-kawasan. Setiap tahun, lebih dari 225.000 orang diperdagangkan melintasi batas internasional ke dalam kondisi kerja paksa di Asia Tenggara, salah satunya di Kamboja dan 900.000 orang dengan 47.000 orang perempuan diantaranya adalah pekerja seks (Sianturi & Jamaan 2013, hlm. 1629) dan 73% korban perdagangan perempuan diseluruh dunia dieksploitasi dinegara lain (UNODC 2012, hlm.40). Jaringan perdagangan perempuan di Kamboja berkisar dari kegiatan skala kecil sampai kegiatan untuk skala besar dan operasi yang terorganisasi dengan baik. Kamboja sebagai salah satu negara dengan peringkat tertinggi sebagai negara asal perdagangan perempuan dan Thailand menempati sebagai negara tujuan teratas di kawasan Asia Tenggara (Fowke dkk 2006, hlm.24). Kamboja menjadi salah satu

negara sumber perdagangan tertinggi dikarenakan struktur sosial dan tradisi, seperti sebagai sentralitas keluarga dan agama Buddha. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga memberikan kontribusi untuk perdagangan perempuan di Kamboja. Kamboja sendiri memiliki populasi sebesar 13,94 juta (2009), dengan GDP : US\$ 10,35 milyar (2009) dan GDP per kapita : US\$ 588 (2009) dengan begitu Kamboja menjadi salah satu Negara yang berpenghasilan rendah (*World Bank* 2009). 34% masyarakat Kamboja hidup dengan penghasilan kurang dari US\$ 1.25 per hari (*World Bank* 2009). Kesempatan terbatas untuk pendidikan dan kejuruan pelatihan telah menciptakan sebuah kolam besar pekerja tidak terampil mencari pekerjaan. Kurangnya kesempatan kerja yang layak di Kamboja dan ketidakcukupan pilihan pertanian di pedesaan telah mendorong banyak warga Kamboja untuk mencari pekerjaan di negara lain. Sedangkan Thailand menjadi negara teratas menjadi tujuan perdagangan perempuan, karena pembangunan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang berkembang, menjadikan alasan Thailand menjadi negara tujuan perdagangan perempuan. Di Thailand, perdagangan untuk perdagangan seks yang pada akhirnya korban akan mengalami eksploitasi seksual dalam bentuk prostitusi atau bentuk lain adalah bentuk paling umum dari perdagangan perempuan. Menurut "*Global Report on Trafficking in Persons*" UNODC.

In Thailand, trafficking for sexual exploitation in the form of prostitution or in other forms is the most prevalent form of trafficking. This is a global phenomenon. According to the UNODC "Global Report on Trafficking in Persons", the most common form of human trafficking (79%) is sexual exploitation. The victims of sexual exploitation are predominantly women and girls. The second most common form of human trafficking is forced labour (18%)(Roujanavong 2011, p.135).

Perbatasan yang panjang dan keropos antara Thailand dengan Kamboja meningkatkan peluang bagi para perempuan yang akan diperdagangkan dapat memasuki Thailand sangat mudah. Perempuan yang diperdagangkan ke Thailand akan mengalami eksploitasi baik seks dan tenaga kerja. Kondisi perdagangan perempuan dari Kamboja menuju Thailand sendiri dari tahun 2005-2009 mengalami dinamika seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Migrasi dan Korban Perdagangan Perempuan Dari Kamboja Menuju Thailand

Thailand			
	Laki-laki	Perempuan	<i>Seks Trafficking</i>
2005	3222	894	No data
2006	3249	1579	No data
2007	3249	1579	188
2008	1816	1175	505
2009	1968	1575	535

Sumber: *SIREN: The Mekong Region Human Country Datasheets on Human Trafficking 2010 and Trafficking in Person Report-Cambodia 2008-2010 p.1.*

Para perempuan Kamboja yang diperdagangkan biasanya dikirim melalui sungai Mekong ke berbagai provinsi di Thailand dan melalui jalur darat melewati perbatasan antar kedua negara. Mereka akan tiba di Sungai Mekong dan akan dikirim ke berbagai provinsi di Thailand bagian utara dan barat daya, karena tidak ada pengawasan yang kuat dari pemerintah, mereka dengan mudah masuk ke Kamboja.. Kebanyakan dari mereka masuk ke negara lain dibawa oleh *traffickers* melewati perbatasan negara (Sianturi & Jamaan 2015, hlm.1630). adapun rute jalur penyelundupan para perempuan yang akan diperdagangkan dari Kamboja menuju Thailand dapat dilihat pada gambar 1. Para *traffickers* akan menyelundupkan para korban melalui jalur darat dan laut.



Sumber: UNIAP 2008, p.1

Gambar 1 Jalur Perdagangan Perempuan dari Kamboja Menuju Thailand

Ancaman yang bersifat transnasional dan lintas-perbatasan khususnya perdagangan perempuan dan anak, membuat kerjasama bilateral, regional dan internasional penting untuk upaya memerangi dan menghilangkan momok ini. Oleh karena itu, banyak negara telah meningkatkan upaya mereka untuk memperluas dan memperkuat kerjasama tersebut, dengan menggambarkan partisipasi mereka dalam proyek-proyek kerjasama internasional. Dalam upaya untuk menangani perdagangan perempuan, pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama dengan beberapa negara yang bertetangga dengan Kamboja yang menjadi negara tujuan maupun negara sumber, negara yang bekerjasama dalam memerangi perdagangan perempuan antara lain dengan pemerintah Thailand. Pada tanggal 31 Mei 2003, Thailand dan Kamboja menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Kerjasama Bilateral menghilangkan

perdagangan anak dan perempuan. MoU juga menjelaskan instansi pemerintah terkait dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah untuk membantu dan mengatasi perdagangan perempuan yang terjadi (UNIAP 2003, hlm.6). Maka dalam menjalankan program mengatasi perdagangan perempuan dikedua negara ikut mengundang NGO internasional yang memiliki fokus dan peduli akan perdagangan perempuan yang terjadi diantara Kamboja dan Thailand untuk ikut membantu pemerintah kedua negara dalam memerangi perdagangan perempuan.

MoU berisi komitmen bahwa Kamboja dan Thailand akan bekerja sama untuk penghapusan perdagangan anak dan perempuan. Pasal 1 dari MoU menunjukkan bahwa perjanjian ini hanya berkaitan dengan perdagangan wanita dan anak-anak. Pada pasal 3 MoU menguraikan lebih lanjut tentang pertimbangan untuk perdagangan yang mencakup: kerja paksa atau pekerjaan rumah tangga yang eksploitatif, eksploitatif tenaga kerja, pernikahan palsu, adopsi palsu, pariwisata seks dan hiburan, pornografi, mengemis dan perbudakan oleh penggunaan obat pada anak-anak dan perempuan. Perluasan tujuan MoU ini menunjukkan bahwa Kamboja dan Thailand prihatin tentang segala bentuk perdagangan dan menetapkan pemahaman mereka bahwa perdagangan untuk tujuan selain seks, seperti untuk kerja paksa, sangat relevan dan perlu ditangani dan dipertimbangkan. MoU juga menjelaskan perempuan yang diperdagangkan, dianggap korban dan tidak melanggar hukum imigrasi. Oleh karena itu, perempuan dan anak-anak tidak akan dituntut untuk masuk secara ilegal ke negara Thailand dan tidak akan ditahan di pusat imigrasi sambil menunggu proses pemulangan. Selain itu, tempat tinggal dan perlindungan juga akan diberikan kepada korban sesuai dengan kebijakan masing-masing negara. Otoritas terkait juga memastikan keamanan perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dan korban harus diperlakukan secara manusiawi (UNIAP 2010). MoU ini memiliki umur yang cukup panjang yaitu selama 10 tahun terhitung sejak 2003-2013. Pada 09-11 Juni 2013 Thailand dan Kamboja mengulas dan merevisi ketentuan MoU untuk mencerminkan situasi saat ini. Pihak Thailand saat ini sedang dalam proses mempersiapkan MoU yang akan direvisi. Selain itu, rencana aksi untuk tahap I (2013-2015) sedang disusundan terdiri dari 7 rencana kerja, sebagai berikut: 1)

mekanisme kepatuhan; 2) Data analisis dan evaluasi; 3) mekanisme pencegahan; 4) perlindungan korban; 5) penekanan; 6) pemulihan dan reintegrasi korban; dan 7) pemantauan operasi sesuai dengan rencana aksi selanjutnya. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia dalam proses mengirimkan draft revisi MoU antara Thailand dan Kamboja pada kerjasama bilateral menghilangkan perdagangan anak dan perempuan dan membantu korban perdagangan manusia (*Royal Thai Embassy 2015, p.122*).

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu **“Bagaimana kerjasama bilateral Kamboja-Thailand dalam mengatasi perdagangan perempuan periode 2009-2013?”**

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami fenomena perdagangan perempuan dari Kamboja ke Thailand.
- b. Untuk menganalisis kerjasama bilateral antara Kamboja-Thailand.
- c. Untuk memahami hasil kerjasama bilateral antara Kamboja-Thailand

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis:

Mendapat pemahaman mengenai kasus perdagangan perempuan di Thailand, serta mengetahui bagaimana peran Thailand dalam menanggulangi kejahatan perdagangan perempuan di Thailand.

- b. Manfaat Akademis:

Secara akademis dapat menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 1, No. 2, 2010 yang berjudul *The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for Sex Industry: Internal and External Case Study* karya Betti Rosita Sari. Membahas tentang situasi perdagangan perempuan dan anak di Kamboja, baik untuk perdagangan perempuan dan di dalam negeri dan luar negeri (untuk negara lain). Perdagangan manusia merupakan ancaman paling serius yang dihadapi oleh Kamboja saat ini. Pemerintah Kamboja masih sangat tidak peduli akan pendapatan per-kapita negaranya, hal ini membuat masyarakat Kamboja sangat udah terikat akan janji-janji palsu pekerjaan dan pada akhirnya dipaksa menjadi pekerja seks atau situasi kerja yang eksploitatif. Faktor utama terus meningkatnya jumlah manusia yang diperdagangkan untuk industri seks ialah kemiskinan, kurangnya pendidikan dan social termasuk tekanan untuk berkontribusi lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dilain sisi, pembangunan ekonomi (industri pariwisata, privatisasi dan korupsi), perbedaan antara jenis kelamin di dalam masyarakat Kamboja telah menciptakan kondisi untuk berkembangnya industri seks. Ada sebuah keterikatan antara pembangunan ekonomi dan perbedaan gender di Kamboja. Sehingga di Kamboja, norma sosial sangat berpengaruh sangat besar yang dimana semua kegiatan yang dilakukan oleh kaum laki-laki dapat diterima oleh masyarakat Kamboja, berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan.

PBB dalam Palermo Protokol mendefinisikan perdagangan perempuan sebagai sebuah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang dengan cara ancaman, menggunakan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan posisi untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud adalah bentuk-bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa dan perbudakan. Sebenarnya PBB pada 1949, setelah melakukan sebuah konvensi tentang perdagangan manusia dan eksploitasi manusia. Konvensi yang terjadi pada tahun 1949 berfokus pada industri prostitusi, baik kegiatan prostitusi yang dilakukan secara sadar atau keingin diri sendiri dan paksaan. Sedangkan, pada Protokol Palermo memasukan kedua situasi perdagangan manusia baik secara sadar dan paksaan.

Perdagangan manusia di Kamboja, Kamboja adalah sumber, transit dan negara tujuan untuk pria, perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial dan kerja paksa. Para perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan ke Thailand dan Malaysia untuk eksploitasi pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Menurut Kementerian Perempuan dan Veteran, sekitar 88.000 perempuan Kamboja tidak memiliki dokumen resmi di Thailand. Setengahnya adalah pekerja seks. Sementara, para anak-anak yang diperdagangkan ke Vietnam dan Thailand dipekerjakan sebagai tukang semir sepatu, tukang bunga, tukang permen bahkan untuk mengemis. Terkadang ada orang tua yang sengaja menjual anak mereka. Lalu untuk para pria akan bekerja di kegiatan industri, perikanan, kuli angkut, buruh pabrik dan petani dengan upah yang sangat murah. Faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia di Kamboja dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:

a. Kemiskinan

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan faktor yang signifikan bagi perdagangan manusia di Kamboja. Pada tahun 2003, sekitar 90% masyarakat Kamboja hidup dibawah garis kemiskinan dan tinggal didaerah pedesaan yang mayoritas dari mereka adalah perempuan. Para masyarakat yang tinggal dipedesaan pada musim kemarau harus mampu mencari pekerjaan lain untuk bisa bertahan hidup. Pada saat kemarau ladang tidak dapat menghasilkan uang untuk makan dan bertahan hidup. Kebanyakan dari mereka berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Para pria dapat bekerja di bengkel, supir taksi, pekerja konstruksi dan para wanita dapat berjualan kaki lima, pembantu rumah tangga, pekerja garmen, pelayan dan pemulung. Karena kemiskinan banyak orang tua yang memberi izin anak mereka pergi dengan para pedagang. Banyak dari para orang tua percaya bila anak mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mampu membantu keuangan keluarga.

b. Kurangnya Pendidikan

Situasi perempuan di kamboja cukup bermasalah, hal ini dikarenakan adanya kesenjangan gender yang jelas dalam pendidikan. Kebanyakan perempuan dan anak-anak Kamboja di daerah pedesaan berpendidikan

rendah. Banyak orang tua yang masih hidup degan tradisi zaman dahulu, yang beranggapan anak perempuan tidak bersekolah.

c. Kurangnya Pekerjaan Alternatif

Di Kamboja sangat terbatas akan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sehingga, sangat sedikit jumlah pekerja yang terampil. Hal ini membuat kesempatan kerja di Kamboja tidak dapat terbuka lebar.

d. Jeratan Hutang

Dalam perdagangan manusia yang terjadi, sering kita dengar bahwa para korban yang bekerja terjerat hutang dengan pemilik rumah bordil atau agen yang membawa mereka ke Negara tujuan. Hutang yang harus mereka bayar biasanya adalah biaya document-dokument kerja dan perjalanan, biaya makan dan minum serta biaya transportasi. Malangnya para perempuan yang diperdagangkan, sehingga para perempuan harus mampu bekerja dan menghasilkan uang untuk membayar hutang-hutang mereka. Tidak jarang mereka yang diperdagangkan juga harus membayar hutang orang tua mereka.

e. Sosial Budaya dan Faktor Lainnya

Munculnya perdagangan manusia di Kamboja juga karena liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi ini menciptakan pembangunan yang tidak merata, korupsi, diskriminasi terhadap salah satu gender dan hutang.

Perdagangan perempuan yang terjadi pada anak-anak dan perempuan lebih rentan terhadap perdagangan manusia. Beberapa kasus yang terjadi di Kamboja menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan menjadi target utama. Hal ini dibuktikan dengan hampir semua korban yang dipulangkan dari Thailand dan Vietnam adalah anak-anak dan perempuan, mereka berasal dari pedesaan di Kamboja. Kebanyakan anak-anak yang berhasil dipulangkan dari Thailand dan Vietnam bekerja di jalanan sebagai pengemis. Lalu dari Malaysia, para korban perdagangan dari Kamboja yang dipulangkan keseluruhannya adalah perempuan. Mereka diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial. Kebanyakan para korban perdagangan ditujukan untuk pekerja seksual komersial dan pekerja rumah tangga.

Para agen atau oknum yang berperan didalam perdagangan manusia di Kamboja, biasanya juga mengatur dan menyediakan transportasi, menyediakan dokumen yang dibutuhkan dan mencarikan pekerjaan. Banyak dari para korban dijual oleh keluarga, kerabat, teman dan orang tua mereka. Para pelaku biasanya memilih korban yang naïf dan lugu. Perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja dahulu merupakan fenomena dengan skala kecil akan tetapi baru-baru ini menjadi fenomena dengan skala besar karena mampu beroperasi secara terorganisir. Perdagangan manusia yang terjadi di Kamboja terbagi menjadi dua, yaitu perdagangan manusia untuk domestik dan perdagangan untuk luar negeri.

Perdagangan manusia untuk pasar domestik (dalam negeri), dipasok dari daerah pedesaan yang nantinya akan dikirim ke perkotaan. Para perempuan yang berasal dari pedesaan akan diperdagangkan untuk industri seks. Kebanyakan, para perempuan yang di perdagangkan berasal dari desa yang rentan akan krisis ekonomi, krisis ekonomi ini berasal dari banjir dan kekeringan akibat musim kemarau sehingga tidak dapat berladang. Provinsi yang menjadi sumber untuk perdagangan manusia diantaranya kampong cham, prey veng, takeo dan battambang. Sedangkan provinsi yang mejadi tujuan paling utama di Kamboja adalah phnom penh (untuk eksploitasi seksual komersial, menggemis, pekerjaan rumah tangga dan buruh), koh kong (untuk industry pertanian, konstruksi dan industri seksual komersial), sihanoukville (untuk menggemis), siem reap (mengemis dan industri seksual) dan poipet (industri seksual komersial). Kebanyakan korban, memiliki cerita yang sama, mereka ditipu dan dijanjikan pekerjaan yang bagus dan bergaji besar. Untuk pasar domestik, Kamboja juga menerima para korban perdagangan manusia dari beberapa negara lain seperti dari Cina, Vietnam dan Filipina. Kebanyakan dari para mereka yang diperdagangkan akan diperdagangkan kembali untuk negara di Eropa atau akan bekerja menjadi pekerja seks. Hal ini sangat jelas bahwa perdagangan manusia di Kamboja suda terorganisir.

Perdagangan manusia untuk pasar luar negeri. Kemiskinan, keluarga yang hancur, tidak memiliki lahan untuk berladang, kurangnya pendidikan, perkawinan palsu, kurangnya kontrol di daerah perbatasan. Hal inilah yang membuat perdagangan manusia dari Kamboja dapat melintasi perbatasan Kamboja degan negara lain disekitarnya. Dalam kebanyakan kasus yang terjadi di Kamboja, para

anak-anak, perempuan dan pria yang menjadi korban perdagangan akan dikirim ke beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Arab Saudi, Taiwan, Korea Selatan, Amerika, Somalia, dan Cina. Para anak-anak, pria dan perempuan yang nantinya dikirim ke negara lain akan dipekerjakan untuk mengemis, buruh perikanan, dan industri seks komersial.

Kamboja sadar bahwa perdagangan manusia yang terjadi di negaranya merupakan sebuah ancaman dan harus diperangi. Sehingga pemerintah Kamboja membentuk satuan tugas nasional yang berkomitmen dalam melawan perdagangan manusia dan membantu para korban. Pemerintah Kamboja juga melakukan penyuluhan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia, cara migrasi yang benar, meningkatkan kesadaran tentang pendidikan dan perlindungan anak. Tidak hanya fokus untuk memperbaiki dan menghentikan perdagangan manusia sendiri. Pemerintah Kamboja juga turut bekerjasama secara bilateral dengan beberapa negara yang berada disekitar Kamboja seperti dengan Thailand dan Vietnam. Kerjasama ini bertujuan untuk membangun hubungan bilateral dengan Negara-negara lain untuk mendukung proses hukum, penanganan korban dan meningkatkan kualitas untuk menghentikan perdagangan manusia.

Penulis Jurnal Betti Rosita Sari sangat baik memaparkan tentang awal mula maraknya perdagangan perempuan di Kamboja, selain adanya ketidaksamaan dalam kesetaraan gender dan kemiskinan yang terjadi membuat semakin meningkatnya perdagangan manusia di Kamboja. penulis jurnal, juga sangat baik memaparkan perdagangan perempuan di Kamboja untuk kebutuhan pasar internal dan eksternal. Kesamaan antara jurnal karya Betti Rosita Sari dengan topik penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tentang negara Kamboja tetapi penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap kasus perdagangan perempuan antara Kamboja-Thailand, faktor apa saja yang menyebabkan seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan perempuan dan bagaimana kerjasama bilateral kedua negara, hal inilah yang menjadikan perbedaan antara jurnal karya Betti Rosita Sari dengan penelitian penulis.

Dalam Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 2 Number 2 (2014) yang berjudul *Upaya Pemerintah Kamboja Dalam Menangani Human Trafficking Tahun 2000-2010* karya Mikha Roslina Ambarita. Dalam jurnal ini, penulis jurnal Mikha Roslina Ambarita membahas tentang bagaimana upaya pemerintah Kamboja memberantas perdagangan manusia dinegaranya dan globalisasi sebagai faktor pengaruh semakin maraknya perdagangan manusia. Globalisasi sendiri merupakan salah satu proses dimana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Globalisasi dapat memberikan dampak positif seperti meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban, namun dapat juga memberikan dampak negatif yaitu mendorong munculnya kejahatan lintas batas negara di seluruh dunia. Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik bergeser menjadi lintas batas negara atau transnasional. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perdagangan manusia.

Perdagangan manusia telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan. Salah satu bentuk perdagangan manusia adalah perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Korban dari tindak kejahatan ini tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual sering mengalami kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan terhadap anak tersebut termasuk meminta atau menekan seorang anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas dengan tujuan kepuasan seksual. Berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak di antaranya kekerasan seksual, pelanggaran seks, pelecehan seksual, tindakan menundukkan seseorang untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tidak dibenarkan, perampokan, pemerkosaan, dan penganiayaan.

Fenomena perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual komersial sudah sejak lama berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Kamboja adalah negara asal, persinggahan, dan tujuan bagi pria, wanita, dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan

eksploitasi seksual dan tenaga kerja paksa. Perempuan dan anak-anak Kamboja diperdagangkan ke Vietnam, Thailand dan Malaysia untuk eksploitasi seksual atau sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan para pria diperdagangkan sebagai buruh paksa di pertanian dan perikanan.

Perdagangan anak-anak memunculkan berbagai dampak negatif terutama pada anak-anak, sebagian besar anak-anak yang telah menjadi korban dari tindak kejahatan seksual mengalami trauma serta gangguan psikologis karena telah dieksploitasi dan mendapat penganiayaan seksual. Pemerintah Kamboja dalam menangani perdagangan manusia juga turut bekerjasama dengan lembaga pemerhati masalah yaitu ECPAT-Kamboja (*End Child Prostitution, Abuse and Trafficking in Cambodia*). Dibantu oleh ECPAT, pemerintah Kamboja mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional menangani perdagangan dan eksploitasi seksual anak. ECPAT berperan dalam melaksanakan program-program kerja yang dibuat oleh pemerintah di antaranya melaksanakan kampanye peningkatan kesadaran terhadap bahayanya kejahatan seksual terhadap anak, lokakarya yang dilakukan untuk para pemilik hotel, *guest house*, dan agen-agen perjalanan agar tidak terlibat dalam segala tindakan yang mengarah pada ESKA, serta memantau pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Dalam RAN memberantas perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial anak dikembangkan berdasarkan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan berdasarkan hukum yang berlaku di Kamboja. Kebijakan dan hukum tersebut telah dikembangkan berdasarkan peraturan nasional dan internasional seperti Konstitusi Kamboja (*Contitution of the Kingdom of Cambodia*), perjanjian Internasional dan Konvensi Hak Asasi Manusia, Hak-hak Perempuan dan Anak-anak dan Protokol Opsional yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Kamboja. Rencana Aksi Nasional Lima Tahun yang pertama untuk memerangi Perdagangan dan Eksploitasi Seksual Anak di Kamboja dilaksanakan pada tahun 2000-2004, dikembangkan oleh Dewan Nasional Kamboja untuk Anak-anak dengan memperoleh masukan teknis dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Internasional.

RAN ini berisi empat program utama yang berhubungan dengan pencegahan, perlindungan, pemulihan dan reintegrasi, serta rencana yang lebih komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan membentuk departemen khusus yang bertugas untuk mencegah dan mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual yaitu *Department of Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection (DAHTJP)*. Dalam melaksanakan RAN tersebut, pemerintah Kamboja menetapkan beberapa strategi yang komprehensif agar tujuan dari rencana tersebut dapat dicapai dengan maksimal. Strategi-strategi tersebut, di antaranya :

- a. Memperkuat implementasi kebijakan dan meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.
- b. Mencegah perdagangan manusia untuk tujuan seksual dan eksploitasi tenaga kerja.
- c. Meningkatkan mekanisme peradilan pidana (menekan dan menuntut pelaku perdagangan manusia).
- d. Melindungi korban (termasuk member bantuan dalam rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi ke dalam masyarakat) dengan perhatian khusus pada anak-anak.
- e. Mengembangkan pemantauan dan evaluasi kerja.

Dari pelaksanaan RAN, Kamboja telah mengalami kemajuan dalam memerangi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual komersial, meskipun pelaksanaan rencana tersebut sedikit lemah karena terbatasnya sumber daya manusia yang memadai namun telah dicapai beberapa hal penting termasuk memberikn layanan hotline 24 jam untuk pelaporan perdagangan manusia. Selain itu pemerintah Kamboja juga melakukan kerjasama dengan negara tetangga yaitu pemerintah Thailand untuk mengatasi perdagangan manusia lintas batas negara dari dan menuju Thailand serta Kamboja. Kerjasama yang dilakukan dengan Thailand juga bertujuan untuk membantu para korban pulang ke negara asal mereka. Pemerintah Kamboja dan Thailand menyepakati sebuah kerjasama bilateral untuk mengapuskan perdagangan perempuan dan anak-anak serta membantu para korban. Kerjasama tersebut disepakati melalui sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani pada 31 Mei 2003.

MoU tersebut berisi tentang kerjasama antara Thailand dan Kamboja dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban *trafficking*, mekanisme untuk mengurangi tindak perdagangan manusia, dan tindakan pencegahan seperti pelaksanaan kejuruan dan program pendidikan. Dalam MoU tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk *Joint Task Force* untuk memastikan repatriasi yang aman bagi para korban serta sepakat untuk melakukan berbagai program kerja guna menangani masalah perdagangan wanita dan anak-anak serta perlindungan bagi para korban. Melalui kerjasama dengan pemerintah Thailand. Kedua negara telah membentuk jaringan yang kuat untuk bekerja bersama memerangi masalah ini. Ekstradisi dan perjanjian repatriasi telah ditandatangani antara Kamboja dan Thailand untuk memulangkan anak-anak Kamboja yang diperdagangkan ke Thailand. Sejak tahun 2003 sekitar 200 anak telah dikembalikan ke Kamboja untuk direhabilitasi dan direintegrasi.

Penulis jurnal, Mikha Roslina Ambarita sangat baik dalam memaparkan globalisasi sebagai awal perdagangan meski hanya memaparkan dibagian awal jurnal saja. Penulis juga sangat baik dalam memaparkan kerjasama dan upaya pemerintah Kamboja memberantas perdagangan manusia, baik kerjasama dengan NGO, negara tetangga dan organisasi yang peduli dengan perdangan manusia. Kesamaan penulis dengan jurnal karya Mikha Roslina Ambarita adalah sama-sama meneliti bagaimana upaya pemerintah Kamboja memberantas perdagangan manusia meskipun begitu penelitian penulis lebih kepada perdagangan perempuan saja. Sehingga hal tersebut juga menjadi perbedaan, lalu perbedaan yang lainnya adalah jika penulis Mikha Roslina Ambarita meneliti berbagai kerjasama yang dilakukan pemerintah Kamboja dengan organisasi seperti ECPAT-Kamboja, dan kerjasama bilateral dengan pemerintah Thailand. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan kepada kerjasama bilateral dengan pemerintah Thailand saja.

Dalam Jurnal Perdamaian Dan Keadilan Sosial, Volume 2 Number 2 (2008) yang berjudul *Thailand's Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008): A New Development in Human Rights Protection and Justice* karya Son Ninsri. Membahas tentang perdagangan manusia, melindungi dan mencegah korban perdagangan perempuan dan menghukum para pelakunya, yang dimana berdasarkan hak asasi manusia dan norma hukum yang ada. Thailand pada tahun

1997 sampai saat ini masih mengalami situasi yang sangat sulit dalam menghadapi kasus perdagangan manusia. Dalam jurnal ini terfokus kepada perlindungan hak asasi manusia dan menegakan keadilan kepada para pelaku perdagangan manusia. Dalam menegakan keadilan bagi para pelaku yang berkecimpung didalam perdagangan wanita ini perlu adanya tindakan perlindungan hak asasi manusia dari korban, mekanisme pelaksanaan dan sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku. Semua hal tersebut mengingat kasus perdagangan perempuan merupakan salah satu kejahatan lintas batas yang teroganisir dan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Diperkirakan hampir 80% dari jumlah korban perdagangan manusia di dunia adalah perempuan yang pada akhirnya menjadi pekerja prostitusi.

Thailand merupakan salah satu negara penerima, transit dan sumber perdagangan manusia. Thailand menjadi salah satu negara paling dituju bagi para korban yang berada digaris kemiskinan, rute transit penting bagi korban perdagangan manusia untuk kawasan Asia Timur dan belahan dunia lainnya. Sesungguhnya pemerintah Thailand sudah membuat sebuah kebijakan anti perdagangan manusia pada 1997 yang diberi nama *Measures in Prevention and Suppressio of Trafficking in Women and Children Act B.E.254* akan tetapi tidak efektif. Thailand mendapat tekanan dari dunia internasional terutama Amerika untuk dapat memperbaiki kebijakan terhadap para imigran gelap dan praktek perdagangan manusia. Akhirnya pada 2008 lalu, pemerintah Thailand mengenalkan *Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551*. Hukum ini lebih memperkuat kepada perlindungan bagi korban perdagangan manusia yang disesuaikan dengan protokol perdagangan untuk dapat mencegah dan memberantas perdagangan manusia serta membantu korban perdagangan tersebut.

Perdagangan manusia berhubungan dengan berbagai masalah: globalisasi, migrasi tenaga kerja, HAM pekerja migran, perempuan dan anak-anak, untuk para pekerja perempuan sangat marak untuk eksploitasi seksual, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, keamanan dan kejahatan, kewarganegaraan, korupsi, lingkungan hidup, standar tenaga kerja, dan isu-isu upah. Perdagangan manusia merupakan ancaman bagi perdamaian, pembangunan manusia dan keamanan manusia di sebuah negara. Thailand telah lama menyadari pentingnya masalah

dan telah bekerja untuk mengekang perdagangan manusia. Tetapi banyak faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia, faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor penarik dan faktor pendorong di Thailand, faktor penarik untuk perdagangan pada orang adalah insentif ekonomi dan permintaan tenaga kerja. Adapun faktor pendorong, konflik bersenjata, tanpa kewarganegaraan, dan pejabat negara yang korup adalah penyebab utama untuk masalah perdagangan manusia di Thailand.

Pada insentif ekonomi, kemiskinan dan kurangnya kesempatan ekonomi sebagian besar berkontribusi perdagangan manusia. Para perempuan yang terjebak didalam kasus perdagangan biasanya diperdagangkan untuk eksploitasi seksual baik untuk internal maupun eksternal. Selain itu, kesenjangan ekonomi regional mendorong migrasi ilegal yang signifikan ke Thailand. Mengingat pariwisata di Thailand mendorong perdagangan perempuan dan gadis-gadis muda untuk seksual eksploitasi. Keuntungan besar dari perdagangan manusia juga insentif bagi para pedagang.

Son Nisri sebagai penulis sangat baik memaparkan bagaimana pemerintah Thailand berupaya memberantas perdagangan manusia. Kesamaan penulis dengan jurnal karya Son Nisri adalah sama-sama fokus pada negara Thailand yang menjadi negara tujuan perdagangan perempuan. Adapun perbedaan antara penulis dengan jurnal karya Son Nisri adalah penulis memfokuskan kepada bagaimana kerjasama bilateral yang terjadi antara Pemerintah Kamboja dengan Pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan perempuan yang masuk ke Thailand.

I.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga (3) konsep dalam menjawab pertanyaan penelitian yaitu konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir, konsep Perdagangan Perempuan dan konsep Kerjasama Bilateral.

I.6.1 Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime*)

Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Transnational Organized Crime*) didefinisikan sebagai sebuah kejahatan yang terjadi setidaknya mencakup satu

perbatasan antar dua negara dan dapat dilakukan oleh individu atau organisasi (aktor non negara) yang beroperasi lintas batas. Robert Keohane dan Joseph Nye dalam buku *Transnational Relations and World Politics* yang pertama membahas gagasan transnasionalisme. Kejahatan transnasional jaringan-jaringan, asosiasi atau interaksi yang melintasi masyarakat nasional, menciptakan hubungan antar individu, kelompok, organisasi dan masyarakat dengan negara-negara yang berbeda. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah didefinisikan kejahatan transnasional sebagai pelanggaran yang awal, pencegahan dan atau efek langsung atau tidak langsung melibatkan lebih dari satu negara. PBB telah mengidentifikasi 18 kategori berbeda kejahatan transnasional adalah: pencucian uang, kegiatan teroris, pencurian seni dan benda-benda budaya, pencurian kekayaan intelektual, peredaran gelap senjata, pembajakan laut, pembajakan di darat, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia, perdagangan bagian tubuh manusia, perdagangan narkoba, kebangkrutan penipuan, infiltrasi bisnis yang legal, korupsi dan penyuaian terhadap pejabat publik, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh secara terorganisir. Kejahatan Transnasional sekarang muncul sebagai ancaman serius dalam dirinya sendiri terhadap keamanan nasional dan internasional dan stabilitas.

I.6.2 Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*)

Obi N. I Ebbe dan Dilip K. Das dalam bukunya yang berjudul *Global Trafficking in Women and Children*. Buku ini berfokus pada definisi, penyebab, pengendalian dan pencegahan terhadap perdagangan global perempuan dan anak-anak. Perpindahan perempuan dan anak-anak dari satu kota ke kota lain, dari satu Negara ke Negara lain dengan tujuan untuk mempekerjakan mereka dalam kegiatan kriminal, pekerja seks legal atau illegal, menjadi budak merupakan salah satu kejahatan terhadap HAM. Perdagangan perempuan juga telah menimbulkan sebuah masalah sosial baru yaitu menimbulkan sebuah penderitaan bagi perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan. Banyak dari para perempuan dijadikan sebuah budak pornografi dan dipaksa menjadi seorang pelacur. Di negara berkembang seperti di Asia dan Afrika, perempuan dan anak-anak menjadi target utama eksploitasi dan sebagai sumber penghasil uang.

Definisi perdagangan perempuan diadopsi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa *Trafficking* adalah:

Pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintas batas-batas negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang dan negara-negara yang onominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk kedalam sebuah situasi yang secara seksual maupun ekonomi teropresi dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyelundupan dan sindikat criminal, seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu.

Perdagangan perempuan sangat terkait dengan prostitusi. Tujuan dari perdagangan perempuan adalah eksploitasi ekonomi atau eksploitasi seksual dalam bentuk: kerja paksa, buruh illegal, pekerja seks komersil dan pornografi. Dalam penelitian ini, perdagangan perempuan akan menjelaskan alasan kenapa perempuan yang mejadi target utama. Dalam menjelaskan mengenai perdagangan perempuan ini, peneliti menemukan faktor yang mempegaruhi perdagangan perempuan yang dapat membantu penelitian yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan sosial budaya.

I.6.3 Kerjasama Bilateral (*Bilateral Cooperation*)

Sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri pasti memerlukan bantuan dari negara lain. Maka sebuah negara harus melakukan sebuah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang terjadi antara dua negara. Kerjasama bilateral terhadap dua negara biasanya didasari oleh sebuah kesamaan, baik dalam bidang politik, ekonomi, social budaya, pertahanan-keamanan bahkan adanya kesamaan ancaman yang timbul. Kerjasama bilateral bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena dengan adanya kerjasama bilateral antara dua negara dapat mempercepat sebuah proses penyelesaian masalah dan dapat meningkatkan kesejahteraan kedua negara.

Menurut Holsti (1998, hlm 652-653) kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.

- b. Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Perseetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Peraturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa mendatang yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar Negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Asumsi

- a. Perdagangan perempuan yang terjadi di Kamboja akibat dari kemiskinan yang terjadi di Kamboja dan telah memakan banyak korban dan memberikan kerugian bagi Thailand sebagai negara tujuan korban perdagangan perempuan.
- b. Kamboja dan Thailand harus mampu mengatasi permasalahan perdagangan perempuan yang masuk ke negara Thailand dengan menjalin

kerjasama bilateral dan kerjasama ini harus dapat menjunjung kepentingan bersama dalam memberantas perdagangan perempuan.

I.9 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

I.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Artinya penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai bagaimana kerjasama bilateral yang dilakukan antara Kamboja dengan Thailand pada periode 2009-2013.

I.9.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Data primer berupa pengumpulan dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang didapat dari website resmi UNIAP (<http://www.no-trafficking.org>) Sedangkan, data sekunder berupa buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel berita yang terdapat di internet yang membahas tentang kerjasama bilateral antara Kamboja dengan Thailand pada periode 2009-2013.

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku-buku, jurnal, artikel, dokumen, internet, majalah maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

I.10 Sistematika Pembabakan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi empat (4) bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I akan berisi pendahuluan, pendahuluan ini berisikan sub-bab latar belakang mengenai penyebab terjadinya kasus. Sub-bab lainnya juga ada tujuan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, asumsi dan tinjauan pustaka. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II Perdagangan Perempuan Kamboja-Thailand Periode 2009-2013

Dalam Bab II akan dibahas mengenai bagaimana kondisi perdagangan perempuan yang terjadi di kedua negara pada periode 2009-2012, faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penarik dan faktor pendorong perdagangan perempuan di kedua negara, lalu ada dasar terjadinya kerjasama bilateral yang dimana akan dijelaskan dasar kedua negara melakukan kerjasama dan yang terakhir akan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama kedua negara.

Bab III Kerjasama Bilateral Kamboja-Thailand Dalam Mengatasi Perdagangan Perempuan Periode 2009-2013

Dalam Bab III akan berisikan tentang analisa penulis. Penulis akan coba menjabarkan implementasi dari kerjasama bilateral yang terjalin serta hambatan apa saja yang ditemui selama kerjasama ini terjalin.

Bab IV Kesimpulan

Dalam Bab IV ini yang merupakan bab akhir dari skripsi ini memuat tentang kesimpulan dari isi skripsi ini dan juga memuat saran.